

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori Terkait Judul

1. Sertifikasi halal

a. Pengertian Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal majelis ulama Indonesia (MUI) merupakan fatwa tertulis ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat islam. Sertifikasi halal majelis ulama Indonesia (MUI) merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk instansi pemerintah yang berwenang¹

Produk yang beredar di Indonesia sangat beraneka ragam baik produk lokal maupun produk impor dari luar negeri. Pada setiap produk tersebut perlu adanya penanda halal untuk memudahkan konsumen dalam memilih produk halal. Oleh karena itu perlu adanya sertifikasi dan labelisasi produk dalam memberikan jaminan produk halal kepada masyarakat khususnya warga muslim yang ada di Indonesia maupun di mancanegara.

Jaminan produk halal dianggap perlu diberlakukan di Indonesia untuk memberikan keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan ketersediaan produk halal bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya warga muslim (Luthan 2014).²

Sertifikasi itu sendiri adalah sebuah penetapan yang diberikan oleh organisasi atau asosiasi profesi terhadap seseorang bahwa orang tersebut telah memenuhi standar kompetensi tersebut. Halal adalah segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan, dalam agama islam. bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang

¹ Lihat Skripsi: Saeful Amin, “*perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap produk pangan yang tidak bersertifikat halal menurut Undang-Undang nomer 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal*” (semarang: universitas islam sultan agung semarang, 2022)

² Hayyun Drrotul Faridah, “*Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi*,” *Journal of Halal Product and Research* Volume 2 Nomor 2, Desember 2019.

ditetapkan (LPPOM MUI 2008).³

Sertifikasi dilakukan dengan melakukan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang Berkompeten dibidangnya untuk kemudian ditetapkan status kehalalan produknya sehingga tercipta suatu fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan produk dalam bentuk sertifikat halal. Sertifikat halal berlaku selama kurun waktu empat tahun. Kemudian bisa dilakukan perpanjangan. Perusahaan harus memberikan jaminan halal dengan selalu menjaga konsistensi kehalalan produk.⁴

Pemberian sertifikat halal pada pangan, obat-obatan dan kosmetika untuk melindungi konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal. Sertifikat halal merupakan hak konsumen muslim yang harus mendapat perlindungan dari negara.

Di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur tentang Hak-hak konsumen. Pasal 4 huruf a menyatakan hak konsumen atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa., Berkaitan dengan Pasal 4 huruf a tersebut konsumen muslim berhak atas produk yang memberi rasa aman, nyaman dan tenteram. Maka dari itu pelaku usaha dalam memperdagangkan suatu produknya agar memberi rasa aman, nyaman dan tenteram, maka pelaku usaha berkewajiban mengajukan permohonan sertifikat halal melalui LPPOM MUI untuk mendapat sertifikat halal dan kemudian mencantumkan logo halalnya pada kemasan produk.

Selanjutnya Pasal 4 angka c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan, konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang dan/ atau jasa. Merujuk pada Pasal 4 huruf c tersebut untuk melindungi konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal, pelaku usaha dalam memproduksi barang/ dan

³ Hayyun Durotul Faridah, "Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi, *Journal of Halal Product and Research* Volume 2 Nomor 2, Desember 2019.

⁴ Hayyun Durotul Faridah, *Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi*, *Journal of Halal Product and Research*, Volume 2, Nomor 2, (Desember 2019), 72.

atau jasa untuk diperdagangkan berkewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan jujur bahwa produk yang diperdagangkan tersebut adalah produk halal dengan mencantumkan logo sertifikat halal MUI.

Tujuan Logo sertifikat halal MUI adalah memberi perlindungan dan kepastian hukum hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal. Mencegah konsumen muslim mengonsumsi produk yang tidak halal. Menyangkut perlindungan konsumen terhadap produk halal, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian yang menentukan, bahwa pemasukan daging untuk dikonsumsi umum atau diperdagangkan harus berasal dari ternak yang pemotongannya dilakukan menurut syariat Islam dan dinyatakan dalam sertifikat halal. Pengecualian terhadap ketentuan tersebut hanya berlaku bagi daging impor yang berupa daging babi untuk keperluan khusus dan terbatas, serta daging untuk pakan hewan yang dinyatakan secara tertulis oleh pemilik dan atau pemakai.⁵

Hal yang lebih tegas tentang sertifikasi halal diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH Pasal 4 menyatakan bahwa “Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat Halal”. Kemudian dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 disebutkan bahwa kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun dihitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal merupakan peraturan yang menjadi pedoman terhadap kehalalan suatu produk yang di buktikan dengan sertifikasi halal. Jaminan mengenai

⁵ Pasal 8 Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 745/KPTS/TN.240/12/1992 tentang Persyaratan dan Pengawasan Pemasukan Daging dari Luar Negeri

produk halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas.

Adapun asas-asas dari penyelenggaraan dari jaminan produk halal adalah perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi efektivitas dan efisien dan profesionalitas. Penyelenggaraan jaminan produk halal bertujuan: Memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi Masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk. Untuk itu pemerintah mengeluarkan sejumlah peraturan demi menjamin hak-hak konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 antara lain:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi pemakaian barang atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut haknya sebagai konsumen
4. Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, Kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 juga disebut “produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib halal dan kewajiban sertifikasi halal ini sesuai peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan badan jaminan produk Halal.⁶ Pasal tersebut menjelaskan bahwa kepastian hukum tentang halalnya produk yang beredar di Indonesia akan semakin jelas. Undang-undang jaminan produk halal idealnya bermaksud mengintegritaskan konsep-konsep kehalalan produk

⁶ Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, 2014.

untuk dapat dikonsumsi atau digunakan konsumen muslim menurut hukum islam, menjadi hukum materil dan hukum formil dalam Undang-undang sebagai sub system hukum nasional.⁷

Pemerintah terus berupaya mendorong Indonesia untuk menjadi produsen produk-produk halal. Salah satunya dengan cara membuat regulasi yakni Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang sebagian ketentuannya telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Salah satu regulasi yang muncul dari adanya Undang-Undang jaminan produk halal tersebut adalah berubahnya sifat sertifikasi halal yang semula voluntary (sukarela) bagi pelaku usaha, kini telah berubah menjadi wajib.

Beberapa faktor yang mendasari pentingnya Undang-Undang jaminan produk halal antara lain, pertama berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada yang mengatur atau yang berkaitan dengan produk halal yang belum memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum bagi konsumen untuk dapat mengkonsumsi produk halal, sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam membedakan antara produk yang halal dan produk yang haram. Selain itu, pengaturan produknya masih sangat terbatas hanya soal pangan dan belum mencakup obat-obatan, kosmetika, produk kimia biologis, maupun rekayasa genetic.

Ketentuan tentang produk halal diatur sedemikian rupa di dalam Undang-Undang jaminan produk halal. Pada pokoknya Undang-Undang jaminan produk halal terbagi ke dalam beberapa bab, yaitu:

1. Ketentuan umum;
2. Penyelenggaraan jaminan produk halal;
3. Bahan dan proses produk halal;
4. Pelaku usaha;
5. Tata cara memperoleh sertifikat halal;
6. Kerja sama internasional;
7. Pengawasan;

⁷ Panji Adam, “Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam”, *Amwaluma*, UNISBA 1(1) (2017), <http://ejurnal.unisba.ac.id>.

8. Peran serta masyarakat; dan
9. Ketentuan pidana.

Pasal 1 angka 5 menyebutkan Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat jaminan produk halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disebutkan bahwa Penyelenggaraan jaminan produk halal berasaskan:

- a. Pelindungan
- b. Keadilan
- c. Kepastian Hukum
- d. Akuntabilitas dan Transparansi
- e. Efektifitas dan Efisiensi
- f. Profesionalitas

Kemudian dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disebutkan bahwa penyelenggaraan jaminan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.⁸

c. Produk Halal

Menurut Sudaryono, produk merupakan sesuatu yang ditawarkan kepasar untuk diperhatikan, dimiliki, dipakai, atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan.⁹

Secara bahasa, kata halal berasal dari bahasa Arab yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia. Halal berasal dari kata “*halla*” yang berarti diizinkan, dibolehkan atau tidak dilarang, dan lawan kata dari haram. Al-Qur'an mengisyaratkan, bahwa dalam mengonsumsi tidak hanya halal saja, namun juga harus thayyib. Hal ini terbukti dengan kata-kata halalan dalam beberapa ayat Al-Qur'an selalu diikuti dengan kata-kata thayyiban. Karena tidak semua makanan yang halal akan

⁸ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 110.

⁹ Sudaryono, *manajemen pemasaran teori dan implementasi* (Yogyakarta: ANDI, n.d.).

menjadi thayyib bagi konsumennya. Misalnya penderita penyakit diabetes, dalam kondisi sakit dengan kadar gula yang tinggi dalam tubuhnya namun tetap saja dia mengonsumsi gula. Hal ini tentu saja membahayakan kesehatan konsumen gula tersebut, walaupun gula tersebut halal untuk dikonsumsi namun tidak baik atau thayyib bagi konsumen tersebut.¹⁰

Pengertian produk halal terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yaitu produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Bahan yang harus digunakan dalam produksi, bukan sembarang bahan. Melainkan ada beberapa ketentuan yang harus diikuti guna mendapatkan sertifikasi halal. Bahan yang dimaksudkan di dalam Pasal 17 Undang-Undang JPH meliputi bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong. Keempat jenis bahan yang disebutkan berasal dari hewan, tumbuh-tumbuhan, mikroba, atau bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik.

Bahan yang berasal dari hewan pada dasarnya halal, kecuali yang diharamkan menurut syariat. Dalam Pasal 18 disebutkan bahwa bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan meliputi bangkai, darah, babi, dan/atau hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat. Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan selain yang telah disebutkan ditetapkan oleh Kementerian Agama berdasarkan fatwa MUI.

Kemudian pada Pasal 19 disebutkan hewan yang digunakan sebagai bahan Produk wajib disembelih sesuai dengan syariat dan memenuhi kaidah kesejahteraan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner. Tuntunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya pada Pasal 20 disebutkan bahwa bahan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan pada dasarnya semuanya halal, kecuali yang memabukkan dan/atau

¹⁰ Dharu Triasih, B. Rini Heryanti, Doddy Kridasaksana, *Kajian tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal*, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Volume 18, Nomor 2, (Desember 2016), 216.

membahayakan kesehatan bagi orang yang mengkonsumsinya. Bahan yang berasal dari mikroba dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik diharamkan jika proses pertumbuhan dan/atau pembuatannya tercampur, terkandung, dan/atau terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan. Untuk menjamin kehalalan sebuah produk, lokasi, tempat, dan pajak penghasilan wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian Produk tidak halal. Lokasi, tempat, dan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (1) wajib dijaga kebersihan dan higienitasnya, bebas dari najis dan bebas dari bahan tidak halal.

d. Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal melibatkan 3 pihak yaitu Badan penyelenggara jaminan produk halal, Lembaga pemeriksa Halal, dan Majelis ulama Indonesia. Badan penyelenggara jaminan produk halal mengoperasikan jaminan produk halal. Lembaga pemeriksa Halal melakukan pemeriksaan dokumen dokumen, penjadwalan audit, pelaksanaan audit, pelaksanaan rapat auditor, penerbitan nota audit, penyampaian berita acara hasil audit pada rapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia melalui Komisi Fatwa menetapkan kehalalan produk berdasarkan hasil audit dan penerbitan Ketetapan Halal Majelis Ulama Indonesia.¹¹

Sebelum melakukan pendaftaran halal, perusahaan harus sudah menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH) yang sesuai dengan regulasi pemerintah dan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

Selanjutnya perusahaan dapat memilih Lembaga Pemeriksa Halal untuk pemeriksaan kehalalan produk. Pihak Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal akan

¹¹ “Prosedur Sertifikasi Halal MUI Untuk Produk Yang Beredar Di Indonesia, “*LPPOM MUI*, accessed August 3, 2022, <https://www.halalmui.org/mui14/main/page/prosedur-sertifikasi-halal-mui-untuk-produk-yang-beredar-di-indonesia>.

mengecek kelengkapan data permohonan yang telah diajukan. Jika dokumen sudah lengkap, maka BPJPH akan langsung mengirim kan dokumen ke Lembaga pemeriksa halal untuk proses pengecekan dokumen dan perhitungan semua biaya pemeriksa kehalalan produk.

e. Sanksi Terkait Sertifikasi Halal

Pada dasarnya produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Jadi, jika produk yang dijual tersebut adalah halal, maka wajib bersertifikat halal. Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ada beberapa kewajiban bagi pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal dan setelah memperoleh sertifikat tersebut. Pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal diwajibkan:

- a. memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur;
- b. memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal.
- c. memiliki penyelia halal; dan
- d. melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH.

Kemudian menurut Pasal 25 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib:

- 1) Mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal;
- 2) Menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal
- 3) Memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal;
- 4) Memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir; dan
- 5) Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada bpjph.

Berdasarkan Pasal 48 angka 8 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 27 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

disebutkan bahwa pelaku usaha yang tidak melakukan kewajibannya setelah memperoleh sertifikat halal dikenai sanksi administratif. Lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari mengajukan permohonan sertifikat halal. Pelaku usaha tersebut wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk. Kemudian dalam Pasal 48 angka 8 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 27 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disebutkan jika pelaku usaha tersebut tidak mencantumkan keterangan tidak halal, dikenai sanksi administratif yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

2. UMKM

a. Pengertian UMKM

Dalam undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM dicirikan sebagai organisasi yang bermanfaat yang diklaim oleh orang atau zat sah yang memenuhi model yang ditentukan oleh undang-undang bahwa usaha kecil dimiliki atau dikendalikan secara tidak langsung oleh, atau menjadi bagian dari organisasi menengah atau besar.

Sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), UMKM didefinisikan sebagai berikut:¹²

- 1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
- 2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.

¹² M. Tohar, *membuka usaha kecil* (Yogyakarta: Kansius, 2010) h. 2.

- 3) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

b. Kriteria UMKM

Di dalam undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 Pasal 6 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdapat beberapa kriteria usaha mikro yaitu:

- 1) Kriteria Usaha Mikro.¹³
 - a) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b) Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - c) Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Nilai nominal kriteria di atas dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian. Selain kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan, kementerian/lembaga negara dapat menggunakan kriteria lain seperti omzet, kekayaan bersih, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, insentif dan disinsentif, kandungan lokal, dan/atau penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha untuk kepentingan tertentu (Pasal 36 PP UMKM).

Sementara itu, BPS merumuskan kriteria

¹³ Tim Penyusun Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 (Jakarta: Balai Pustaka, 2007) h. 538.

UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja seperti berikut:¹⁴

Tabel 2.1 Kriteria UMKM

No.	Kelompok UMKM	Jumlah Tenaga Kerja
1	Usaha Mikro	Kurang dari 4 Orang
2	Usaha Kecil	5 sampai 19 Orang

Dalam dimensi lain, Musa Huneis mengelompokkan dua pemahaman mengenai UMKM yang dijelaskannya sebagai berikut:¹⁵

a. Ukuran dari usaha atau jenis kewirausahaan/tahap pengembangan usaha. UMKM diklasifikasikan atas dasar:

- (1) *selfemployment* perorangan,
- (2) *selfemployment* kelompok, dan
- (3) *industry*

rumah tangga yang berdasarkan jumlah tenaga kerja dan modal usaha. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tahap perkembangan usaha UMKM dapat dilihat dari aspek pertumbuhan menurut pendekatan efisiensi dan produktivitas, yaitu (1) tingkat survival menurut ukurannya (*selfemployment* perorangan hingga industri rumah tangga); (2) tingkat konsolidasi menurut penggunaan teknologi tradisional yang diikuti dengan kemampuan mengadopsi teknologi modern; serta (3) tingkat akumulasi menurut penggunaan teknologi modern yang diikuti dengan keterkaitannya dengan struktur ekonomi maupun industri.

B. Kerangka Berfikir

Peta teoritis atau bagan pemikiran rasional dapat digunakan untuk mempresentasikan kerangka berfikir. Metode berfikir adalah gambaran singkat dari filosofi yang digunakan dan bagaimana mengaplikasikannya pada pertanyaan penelitian. Sistem pemikiran organisasi diturunkan dari satu atau lebih hipotesis atau beberapa pernyataan logis.¹⁶

¹⁴ M. Azrul Tanjung, *Koperasi dan UMKM sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2017), 91-92

¹⁵ M. Azrul Tanjung, *Koperasi dan UMKM sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*, 91-92.

¹⁶ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 43


Kerangka berfikir adalah model atau gambaran sementara terhadap suatu objek permasalahan yang akan diteliti. Kerangka berfikir ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang relevan atau yang terkait memberi gambaran dari argumentasi peneliti dalam merumuskan penelitian. Kerangka berfikir tersebut harus dari pikiran sendiri bukan dari ide dan gagasan orang lain. Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis antar variable yang akan diteliti.

Sertifikasi halal adalah proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standart yang ditetapkan (LPPOM MUI 2008).¹⁷

Pelaksana sertifikasi halal pada produk Usaha Kecil dan Menengah di Desa wergu Wetan GOR Kudus Masih terbilang sangat rendah, Dimana para pelaku usaha yang mayoritasnya belum memahami tentang pentingnya sertifikasi halal pada suatu produk. Dalam hal ini pelaku usaha yang ingin mensertifikatkan produknya harus melalui beberapa tahap proses, yaitu proses sertifikasi halal, proses penetapan sertifikasi halal. Pelaku usaha yang ingin mensertifikatkan produknya terlebih dahulu harus mengikuti uji standarisasi halal produk, agar produk tersebut terjamin mutu dan keamanannya untuk dikonsumsi para konsumen. Selain itu, para pelaku usaha setelah memenuhi standarisasi halal juga harus mencantumkan label halal pada produk agar para konsumen mudah mengenali dan mudah mendapatkan informasi yang jelas terhadap produk yang akan dikonsumsi. menjual dan mengedarkan suatu produk dapat dilakukan apabila sudah memenuhi standarisasi halal dan sudah memiliki sertifikasi halal serta ketentuan-ketentuan yang benar sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014.

¹⁷ Hayyun Durrutul Faridah, Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Iplementasi, *Journal of Halal Product and Research*, Volume 2, Nomor 2, (Desember 2019), h.72.

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



C. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk menjadi bahan acuan atau pertimbangan yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian dan menghindari akan adanya kesamaan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain. Dalam kajian pustaka ini, penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu, antara lain:

Skripsi yang dibuat oleh Atikah Ramadhani dengan judul “Implementasi kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM Di Kecamatan Beji Depok, studi implementasi undang-undang no. 33 tahun 2014.” Skripsi S1 Prodi Ilmu Hukum fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Berdasarkan kesimpulan hasil kajian penulis, implementasi Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal terhadap kewajiban sertifikasi halal produk makanan dan minuman UMKM di Beji Depok sudah terlaksanakan meskipun belum efektif karena masih terdapat pelaku UMKM makanan dan minuman yang belum memiliki sertifikasi halal, adanya penetapan kewajiban sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman belum membuat para pelaku usaha sadar untuk dapat mengurus sertifikasi halal pada produk yang dibuatnya.

Peran dinas koperasi dan usaha mikro kota Depok dalam menerapkan kewajiban sertifikasi halal pada produk UMKM di Kecamatan Beji Depok yaitu dengan mengadakan sosialisasi

sertifikasi halal bagi pengusaha mikro kota depok dan memfasilitasi pembuatan sertifikat halal gratis. Persamaan penelitian ini dengan peneliti penulis yaitu sama-sama meneliti tentang implementasi sertifikasi halal pelaku UMKM. Serta perbedaannya penelitian ini terfokus kepada keefektifan dalam menyalurkan dan mendampingi pelaku UMKM, sedangkan peneliti terfokus kepada implementasi dan kesadaran pelaku UMKM terhadap kewajiban bersertifikasi halal.¹⁸

Skripsi yang dibuat oleh Windi Pitara Anugrah dengan judul “Pelaksanaan Sertifikasi Halal Terhadap Produk UKM Segar Asri Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.” Skripsi S1 Dari prodi HES Fakultas Syariah.

Berdasarkan kesimpulan Bahwa proses produksi UKM segar asri kelurahan padang serai kecamatan kampung melayu kota Bengkulu, sertifikasi halal yang dimiliki oleh UKM segar asri Kelurahan Padang Serai yang dikeluarkan oleh LPPOM-MUI kota Bengkulu sudah memiliki sejak tahun 2014 dengan berbagai persyaratan yang ada dilembaga terkait dan sertifikat halal tersebut dicantumkan diproduk mereka yaitu Segar Asri dalam bentuk label halal. Dengan adanya label halal dalam produk membuat para calon pembeli dan pelanggan tidak ragu lagi dalam melakukan pembelian produk. Sertifikasi halal atau sering dikenal label halal itu sendiri memiliki jangka waktu 2 tahun dan diperpanjang atau diregristrasi ulang ke badan atau Lembaga yang bersangkutan setelah jangka waktu 2 tahun. Jika tidak melakukan perpanjangan maka UKM tersebut tidak lagi berhak mencantumkan label halal diprodukannya. Persamaan penelitian ini dan penulis yaitu sam-sama membahas tentang pentingnya sertifikasi halal pada produknya, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu penelitian ini lebih membahas kepada kemanfaatan yang sudah mendaftarkan sertifikasi halal dan membahas tentang keberlanjutan atau perpanjangan sertifikasi halal setelah 2 tahun lamanya.¹⁹

Skripsi yang dibuat oleh Recha Alfeinti dengan judul “Analisis Problematika Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah

¹⁸ Lihat Skripsi: Atikah Ramadhani, *implementasi kewajiban sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman UMKM dikecamatan beji depok studi implementasi Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal* (Jakarta: UIN syarif Hidayatullah Jakarta, 2022)

¹⁹ Lihat Skripsi: Windi pitara anugrah, *pelaksanaan sertifikasi halal terhadap produk UKM segar asri kelurahan padang serai kecamatan kampung melayu kota Bengkulu*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021)

Sektor Kuliner Terhadap Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI).” skripsi S1 fakultas fakultas ekonomi dan bisnis islam universitas islam negeri raden intan lampung.

Berdasarkan kesimpulannya Kendala yang dihadapi oleh para pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM dalam pendaftaran setifikasi halal, yaitu masih banyak pelaku usaha yang beranggapan bahwa sertifikasi halal bukanlah sesuatu yang penting, sebab produk yang ia kelola menggunakan bahan dasar yang aman sehingga sudah terbukti kehalalannya. Implementasi dari LPPOM MUI sebagai salah satu lembaga yang menangani sertifikasi halal memberikan kemudahan-kemudahan yang ada berupa sistem Online CEROL SS23000, positive list, daftar pencarian produk halal, jurnal halal, yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM dalam menyusun strategi dalam menyiapkan dokumen pendukung dan dilalui dengan lebih mudah. Dengan kondisi tersebut, pada dasarnya LPPOM sudah mengeluarkan beberapa kemudahan yang bisa digunakan oleh UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal. Beberapa di antaranya adalah, Sistem sertifikasi halal berbasis online, Cerol SS-23000 Dengan sistem berbasis online, proses sertifikasi halal dapat diakses setiap waktu. Situs ini dapat diakses melalui <http://e-lppommui.org>. Dokumen-dokumen yang diunggah melalui sistem tersebut bersifat softfile sehingga lebih mudah untuk dikelola dan disimpan, sehingga dengan jumlah tenaga kerja yang relatif efisien proses sertifikasi halal masih sangat mungkin untuk dilakukan. Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu sama-sama membahas implementasi terhadap pelaku UMKM, serta perbedaan dengan penulis yaitu penelitian ini terfokus terhadap pelaku UMKM yang beranggapan produk yg belum bersertifikasi halal sudah terjamin kehalalannya.²⁰

Kesimpulannya Konsumen Rumah Makan Uda Denai berpendapat bahwa sertifikat halal itu penting karena kita bisa mengetahui dan menjamin kehalalan produk dengan adanya sertifikat halal akan Tetapi bukan dengan tidak adanya sertifikat halal usaha rumah makan tersebut tidak halal atau tidak baik, kembali lagi terhadap penilaian masyarakat pasti berbeda, dimana masyarakat juga dapat mengetahui baik atau tidaknya

²⁰ Lihat skripsi: Recha alfeinti, *analisis problematika pelaku usaha mikro kecil menengah sektor kuliner terhadap kewajiban pendaftaran sertifikasi halal majelis ulama indonesia (MUI)*, (lampung: UIN raden intan lampung, 2022)

makanan tersebut untuk dikonsumsi. Dan ada beberapa Konsumen Rumah Makan Uda Denai berpendapat bahwa sertifikat halal itu tidak penting karena tidak terlalu peduli terhadap sertifikat halal dikarenakan sudah mengetahui sejak lama dan yakin bahwa rumah makan tersebut memproduksi makanan halal. Kendala pemilik Rumah Makan Uda Denai dalam membuat atau memiliki sertifikat halal dikarenakan belum mengerti cara pembuatannya. Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu sama-sama membahas pentingnya sertifikasi halal dalam suatu produk atau pelaku UMKM, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu penelitian ini membahas masyarakat sekitar rumah makan Uda Denai tidak memperdulikan sertifikat halal lagi, karena sudah mengenal rumah makan tersebut sejak lama.²¹

Skripsi yang dibuat oleh Ahmad Sabran dengan judul “Sertifikasi Halal Pada Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) non-Muslim di Kota Palangka Raya.” Skripsi S1 Prodi HES Fakultas Syariah IAIN Palangkaraya.

Kesimpulannya Realitas sertifikasi halal pada rumah makan yang pemiliknya non-Muslim di Kota Palangka Raya sangat sedikit, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman para pengusaha rumah makanan terhadap sertifikasi halal, bahkan ada yang tidak mengetahui sertifikasi halal sama sekali kemudian sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang belum ada yang sampai kepada mereka hal itu yang menyebabkan mereka tidak mengetahui tentang Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan sertifikasi halal. Alasan pengusaha rumah makan tidak mendaftarkan produknya ke BPJPH adalah karena biaya yang mahal rata-rata biaya untuk di Kota Palangka Raya sebesar 3.500.000,00 hal ini sangat memberatkan pengusaha rumah makan kemudian tidak adanya hukuman kepada pengusaha rumah makan yang tidak melakukan sertifikasi halal selanjutnya alasan mereka tidak mendaftar sertifikasi halal dikarenakan penurunan pendapatan akibat pandemi covid-19. Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu membahas tentang sertifikasi halal, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu penelitian ini membahas tentang kurangnya sosialisasi pemerintah yang terkait itu menjadi kurang pahamiannya tentang sertifikasi halal pada produk makanan

²¹ Lihat skripsi; Adli febrina, *analisis pemahaman sertifikat halal pada usaha rumah makan dikota Bengkulu*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021)

maupun minumannya.²²



²² Lihat Skripsi: Ahmad Sabran, *Sertifikasi halal pada produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Non-Muslim di kota palangkaraya*, (kota palangkaraya: IAIN palangkaraya,2021)